PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

LANGKAH-LANGKAH:

- Langkah 1 Selalu gunakan peralatan keamanan (*safety equipment*), seperti:
 - a. masker:
 - b. sarung tangan;
 - c. kaca mata; dan
 - d. pakaian khusus.
- Langkah 2 Lakukan identifikasi barang sitaan baik melalui pembacaan label maupun pengujian dengan test kit lapangan sebelum diangkut atau disimpan.
- Langkah 3 Pada waktu mengangkut barang sitaan tersebut, harus memperhatikan halhal sebagai berikut:
 - a. sedapat mungkin pertahankan bungkusan/package yang asli;
 - b. pisahkan tabung-tabung untuk mencegah pecah;
 - c. pisahkan sesuai kelompok hazard bahan kimia tersebut;
 - d. transportasi harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawalan.
- Langkah 4 Apabila bahan kimia perlu disimpan untuk sementara waktu, harus disimpan sesuai pengelompokan kimia dan memperhatikan kondisi penyimpanan, seperti bahan-bahan yang bersifat:
 - a. asam;
 - b. basa:
 - c. bahan mudah menguap;
 - d. mudah meledak.


PERINGATAN:

- 1. Jangan pernah menangani bahan kimia sendirian, tetapi harus bersama orang lain yang membantu.
- 2. Penanganan bahan kimia harus dilakukan oleh petugas yang mengerti dan memahami bahan-bahan kimia.
- 3. Jangan pernah mencampur bahan-bahan kimia tersebut.
- 4. Bila harus membuka kemasan/wadah/package barang kimia tersebut, agar dilakukan dengan hati-hati.
- 5. Gunakan peralatan yang berbeda untuk perlakuan kimia atau netralisasi kimia, untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak sesuai, bersihkan peralatan diantara kegiatan tersebut

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE

PEDOMAN TEKNIS PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

Barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya sebagai hasil sitaan penyidik yang sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat perlu segera dimusnahkan. Pemusnahan material tersebut (selanjutnya disebut limbah) memerlukan penanganan yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa langkah pemusnahan yang aman, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

Langkah 1 Karakterisasi limbah

Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui *test kit* atau membaca label kemasan/wadah/*package* dan selanjutnya dikelompokkan.

Langkah 2 Perlakuan terhadap limbah

- Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut.
- Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan baik dengan incenerator, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk.

Catatan: Pembakaran di udara terbuka

Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

Langkah 3 Hasil perlakuan limbah baik dengan *incenerator* ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya.

Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor. Penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Peringatan: Kegiatan pembakaran di udara terbuka harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam dan hutan lindung;
- b. Lokasi berupa tanah datar yang tidak dekat dengan sumber air, danau, sungai, dan di tanah yang keras;

c. Pembakaran....

- c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau dalam lubang terbuka yang digali dalam tanah;
- d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan;
- e. Perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan kesehatan bagi personil yang terlibat dalam pembakaran;
- f. Semua personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran;
- g. Pembakaran dilakukan dengan sumbu detonasi dari jarak aman;
- h. Abu/sisa pembakaran, selanjutnya dapat ditanam dalam tanah dengan kedalaman yang memadai, yaitu minimal 2 meter.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.2 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

Projustitia



BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, JamWib, Saya :
::::::::
1. Nama / Pangkat / Nrp:
2. Nama / Pangkat / Nrp: / /
3. Nama / Pangkat / Nrp:
4. Nama / Pangkat / Nrp: / /
Masing-masing selaku Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional, berdasarkar :
1. Surat (Perpanjangan Pemusnahan) ketetapan Status Barang Sitaar Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, Kepala Kejaksaar NegeriNomor: SK/ // 20 /Jaksa Tanggal
2. Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Nomor : SP. Musnah/ /II
3. Surat Perintah Pemusnahan Barang Sitaan Nomor

Bertempat

2 LAMPIRAN II.2 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

	empat di n melakukan pemusna								
a.	;(Jelaskan Narkotika/Prekursor untuk uji laboratoriu dimusnahkan).	r Narkotika/Ba	ahan Kimia	lainnya,	jumlah	yang di	isisihkan		
b.	(.Jelaskan bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dan jumlah untuk pembuktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan, jika ada jenis Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya.								
Milik	tersangka								
	Nama :								
	Tempat tangal lahir Jenis kelamin: A g a m a : Pekerjaan : Kewarganegaraan Tempat tinggal gan cara	:	 elanjutnya (
Saks	si-saksi	:							
1.	N a m a Tempat / Tgl Lahir Jenis kelamin A g a m a Pekerjaan Tempat tinggal								
2.	N a m a Tempat / Tgl Lahir Jenis kelamin A g a m a Pekerjaan Tempat tinggal								
dala	ing sitaan yang telah m bentuk /Prekur an Kimia lainnya, jenis	sor Narkotika,	Tabel	jenis	_	-			

Jenis.....

LAMPIRAN II.2 3 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

Jenis dan jumlah Barang S yang dikirim ke laboratoriur Kejaksaan dan Pengadilan	m,	TKP (jumlah dan jenis)	
Jenis dan jumlah barar yang di MUSNAHKAN	9	TKP (jumlah dan jenis)	
Demikianlah Berita sebenarnya atas kekuatan pada hari dan tangg	Sumpah Ja	abatan kemudian	ditutup dan dita	andatangani di
			٦	Tersangka:
Ya		Penyidik nahkan barang S	•	Nama Jelas)
PANGKAT NRP	PANGKA	AT NRP	PANGKAT N	IRP
	<u>Sal</u>	ksi – saksi :		
Saksi 1	Saksi	2	Saksi 3	
1 Kanala Kajakaan Nagari aatau at		Ditetapkan di J pada tanggal 3		
 Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kepala Dinas Kesehatan setempat. Kepala BPOM setempat. 		KEPALA BADAN	N NARKOTIKA	NASIONAL

Drs. GORIES MERE

LAMPIRAN II.3 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010



BERITA ACARA PEMBUANGAN SISA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN

Pada hari initanggalbulan tahun, JamWib, Saya :					
Pangkat					
1. Nama / Pangkat / Nrp:					
2. Nama / Pangkat / Nrp:					
Telah melakukan pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan sesuai berita acara pemusnahan barang sitaan, pada hari tanggal bulantahunjamWIB, sebagai berikut:					
 Dibuang pada tempat pembuangan limbah berbahaya di Ditanam dalam tanah dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter di Untuk limbah yang sudah dinetralisasi dibuang pada saluran air kotor di 					
Demikianlah Berita Acara Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas					
Penyidik Yang Melakukan Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan					
PANGKAT NRP PANGKAT NRP					
Ditetapkan di Jakarta					

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. GORIES MERE

pada tanggal 30 Juni 2010